PEMERINTAH KOTA PADANG



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Graha Drs.Azhari Jln. Marah Roesli No 25 A Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang

Laman : https://www.disdik.padang.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG NOMOR: 421.1 / 1050 / Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2025 TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TK BUNDA MUSNIDAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

Membaca

Surat Permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr: Ria Rusendy, S.Pd Pengelola TK Bunda Musnidar Nomor: 422/10/YPBM/TK.BMI/II/2025 tanggal 14 Agustus 2025 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelengara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
- bahwa izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 3.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 14. Peratuan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)

Memperhatikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD

TK BUNDA MUSNIDAR

Jenis Pendidikan Rumpun Pendidikan TK Khusus

Tahap

Izin Operasional

Alamat

Jln. Parak Anau Saiyo III No 14 RT 03

RW 01

Kelurahan Kecamatan

Parupuk Tabing Koto Tangah

Kota Nama Pemimpin Padang

Pemilik

Ria Rusendy, S.Pd

Yayasan Bunda Musnidar Munaf

KEDUA

: Izin Operasional PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tangga 22 Agustus 2025 sampai dengan 22 Agustus 2029

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.

2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal: 22 Agustus 2025

lova, SH.MM NIP. 19730920 199303 1 002

Kepala,

.Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Padang
- Inspektorat Kota Padang
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
- 4. Arsip